



**KEPALA DESA REBAN  
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA REBAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DESA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA REBAN,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, mengamanahkan Dana Desa digunakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh per-seratus);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Reban Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Reban Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Reban Tahun 2021 Nomor 4);
18. Peraturan Kepala Desa Reban Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Reban Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Reban Tahun 2022 Nomor 1 );

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Reban tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2022 tanggal 4 Pebruari 2022;
  2. Keputusan Camat Reban Nomor 05.6 Tahun 2022 Tanggal 21 Pebruari 2022 tentang Persetujuan Atas Permohonan Usulan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Desa Reban Tahun 2022;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA REBAN TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022.

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Reban.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Reban.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Reban.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Reban.
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa;

- b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- c. Peraturan Bupati Batang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Musyawarah Desa yang bersifat Khusus

untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus berupa pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

- (3) Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Reban dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. Kehilangan mata pencaharian;
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
  - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

#### Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat, dibayarkan secara tunai.
- (2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu.
- (4) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria

keluarga penerima manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

- (5) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (6) perubahan Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa menetapkan Relawan Desa untuk melakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2021 dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (3) Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Data calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Musyawarah Desa yang bersifat khusus.

#### Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa menjadi Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pengelompokan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai masing-masing kriteria,
  - b. permeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari semua kriteria; kriteria huruf a dan huruf b sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat pengelompokan dan pemeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, serta dasar pertimbangan untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat dikarenakan tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat.
- (5) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani kepala Desa, ketua BPD dan 3 (tiga) perwakilan unsur masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (3) yang masuk dalam kuota Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Reban Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal terdapat Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), akan dilakukan penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan

Langsung Tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.

- (3) Penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

#### Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Reban Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di REBAN

Pada Tanggal 22 Pebruari 2022

Kepala Desa Reban



**DIDIEK SUTAMAJI, SH**

Diundangkan di REBAN  
pada tanggal 22 Pebruari 2022  
SEKRETARIS DESA REBAN,



BAHAR GHUFRON

BERITA DESA REBAN TAHUN 2022 NOMOR 2

**LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA REBAN NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022**

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REBAN TAHUN 2022**

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN BLT-DD	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO. KK	JUMLAH DITERIMAKAN 3 BULAN AWAL DAN 3 BULAN LANJUTAN (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp)	JUMLAH KELUARGA	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	DASNAH	Perempuan	RT.01/01 Dk. Kernon	3325045802800001	3325042402072517	300.000 x 12 Bln	3,600,000	2	Mengurus rumah tangga	Penetapan
2	DASRI	Perempuan	RT.01/01 Dk. Kernon	3325044402300001	3325042402072533	300.000 x 12 Bln	3,600,000	2	Mengurus rumah tangga	Penetapan
3	KALIRI	Laki-laki	RT.01/01 Dk. Kernon	3325041704660001	3325042402072534	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Petani/pekebun	Penetapan
4	RAMINAH	Perempuan	RT.01/01 Dk. Kernon	3325046401550002	3325041209190004	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
5	SITI ZAENAH	Perempuan	RT.01/01 Dk. Kernon	3325047012560001	3325041208210003	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
6	SUKISNO	Laki-laki	RT.01/01 Dk. Kernon	3325041705680001	3325042402072528	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Petani/pekebun	Penetapan
7	TAAMI	Perempuan	RT.01/01 Dk. Kernon	3173055109740010	3325040202210003	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Petani/pekebun	Penetapan
8	BEJO WALUYO	Laki-laki	RT.02/01 Dk. Reban	3325040212610001	3325042402072573	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Petani/pekebun	Penetapan
9	DAKRI	Laki-laki	RT.02/01 Dk. Reban	3325040404590001	3325042402072650	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Petani/pekebun	Penetapan
10	KASTUBI	Laki-laki	RT.02/01 Dk. Reban	3325040909650001	3325042402072574	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Petani/pekebun	Penetapan
11	RISANTO	Laki-laki	RT.02/01 Dk. Reban	3325041803620001	3325042402072651	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Buruh harian lepas	Penetapan
12	KUSTIYAH	Perempuan	RT.02/01 Dk. Reban	332504470672000	3325042402072654	300.000 x 12 Bln	3,600,000	2	Mengurus rumah tangga	Penetapan
13	SAERI	Laki-laki	RT.02/01 Dk. Reban	3325042508370001	3325042402072564	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Petani/pekebun	Penetapan
14	SUHASAN	Laki-laki	RT.02/01 Dk. Reban	3325040505770004	3325042307190004	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Buruh harian lepas	Penetapan
15	SURTI KARYAWATI	Perempuan	RT.02/01 Dk. Reban	3374065905710006	3325041704120007	300.000 x 12 Bln	3,600,000	5	Wiraswasta	Penetapan

16	DAONAH	Perempuan	RT.03/02 Dk. Reban	3325045510580001	3325042402072658	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
17	KASTI	Perempuan	RT.03/02 Dk. Reban	3325040406640001	3325043009200001	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
18	SAUNAH	Perempuan	RT.03/02 Dk. Reban	3325044107430063	3325041702200001	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Mengurus rumah tangga	Penetapan
19	SARIYAH	Perempuan	RT.03/02 Dk. Reban	3325047112400030	3325042705210007	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
20	SITI KAROMAH	Perempuan	RT.03/02 Dk. Reban	3325044808710004	3325041505170002	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
21	SUDONO	Laki-laki	RT.03/02 Dk. Reban	3325040107520023	3325042402072669	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Petani/pekebun	Penetapan
22	WASYAMSIDINIYAH	Perempuan	RT.03/02 Dk. Reban	3325044707680001	3325042402072672	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Guru Honorer	Penetapan
23	WIYOTO	Laki-laki	RT.03/02 Dk. Reban	3325043112450027	3325042402072663	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Buruh harian lepas	Penetapan
24	HERU	Laki-laki	RT.04/02 Dk. Reban	3325041903900001	3325042402072709	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Buruh harian lepas	Penetapan
25	MUSTAKIM	Laki-laki	RT.04/02 Dk. Reban	3325042303930002	3325040910170003	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Buruh harian lepas	Penetapan
26	PUJI ANTO	Laki-laki	RT.04/02 Dk. Reban	3326161507830041	3325042810140001	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Buruh harian lepas	Penetapan
27	RAMADI	Laki-laki	RT.04/02 Dk. Reban	3325041003610001	3325041506210003	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Petani/pekebun	Penetapan
28	SAJIDIN	Laki-laki	RT.04/02 Dk. Reban	3325041802880003	3325041909170001	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Buruh harian lepas	Penetapan
29	SUKERI	Laki-laki	RT.04/02 Dk. Reban	3325040107810032	3325043010170002	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Buruh harian lepas	Penetapan
30	WAHDI	Laki-laki	RT.04/02 Dk. Reban	3325041802600001	3325042402072755	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Petani/pekebun	Penetapan
31	DANI	Laki-laki	RT.05/02 Dk. Reban	3327093005750002	3325042203190002	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Buruh harian lepas	Penetapan
32	M. ARFAN VINDEZ A.	Laki-laki	RT.05/02 Dk. Reban	3325041710970001	3325040602200003	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Wiraswasta	Penetapan
33	WARNI	Perempuan	RT.05/02 Dk. Reban	3325044306540001	3325041007150001	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
34	JARIYAH	Perempuan	RT.06/03 Dk. Reban	3325046707550001	3325042411150003	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
35	MUAMAR ANSHORI	Laki-laki	RT.06/03 Dk. Reban	3325042902960001	3325040603180002	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Buruh harian lepas	Penetapan
36	REZA ADITYA P.	Laki-laki	RT.06/03 Dk. Reban	3325041601980001	3325042610200007	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Buruh harian lepas	Penetapan
37	SRI WIHARTI	Perempuan	RT.06/03 Dk. Reban	3325046202590001	3325042211100002	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
38	SUKRI	Laki-laki	RT.06/03 Dk. Reban	3325042106600001	3325042402072793	300.000 x 12 Bln	3,600,000	2	Wiraswasta	Penetapan
39	WITRI	Perempuan	RT.06/03 Dk. Reban	3325047012560002	3325042402072792	300.000 x 12 Bln	3,600,000	2	Mengurus rumah tangga	Penetapan
40	KASMINAH	Perempuan	RT.07/03 Dk. Reban	3325044509590001	3325042604210001	300.000 x 12 Bln	3,600,000	1	Mengurus rumah tangga	Penetapan
41	KATISAH	Perempuan	RT.07/03 Dk. Reban	3325044911500001	3325042812100093	300.000 x 12 Bln	3,600,000	1	Mengurus rumah tangga	Penetapan
42	ZULIA AZNAIDA	Perempuan	RT.07/03 Dk. Reban	1404135201890001	3325040508140006	300.000 x 12 Bln	3,600,000	1	Mengurus rumah tangga	Penetapan

43	DJUMADI	Laki-laki	RT.08/04 Dk. Reban	3325040405390001	3325042402072883	300.000 x 12 Bln	3,600,000	1	Buruh harian lepas	Penetapan
44	SAMSUDI	Laki-laki	RT.08/04 Dk. Reban	3325043012570002	3325042402072892	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Buruh harian lepas	Penetapan
45	YULIAWAN ADI P.	Laki-laki	RT.08/04 Dk. Reban	3325041707900001	3325041512200001	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Wiraswasta	Penetapan
46	ERVAN MAULANA	Laki-laki	RT.09/04 Dk. Reban	3325040512890001	3325041008150005	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Wiraswasta	Penetapan
47	MAKHFUD HIDAYAT	Laki-laki	RT.09/04 Dk. Reban	3325040210920001	3325041309170001	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Wiraswasta	Penetapan
48	TEGUH SANTOSO	Laki-laki	RT.09/04 Dk. Reban	3325042205850002	3325042402072924	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Wiraswasta	Penetapan
49	TURINAH	Perempuan	RT.09/04 Dk. Reban	3325045408550002	3325042402072911	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
50	CARTIAH	Perempuan	RT.10/05 Dk. Gumelar	3325045006750002	3325042312130004	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Mengurus rumah tangga	Penetapan
51	DASURI	Laki-laki	RT.10/05 Dk. Gumelar	3325042311720001	3325042402072954	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Wiraswasta	Penetapan
52	KISNO	Laki-laki	RT.10/05 Dk. Gumelar	3325041205570001	3325042402072944	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Petani/pekebun	Penetapan
53	NUR AHZEN	Laki-laki	RT.10/05 Dk. Gumelar	3276100109920001	3325042402072939	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Buruh harian lepas	Penetapan
54	SUKINI	Perempuan	RT.10/05 Dk. Gumelar	3325044107330048	3325041802200005	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
55	SUMADI	Laki-laki	RT.10/05 Dk. Gumelar	3325042508590001	3325042402072986	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Buruh harian lepas	Penetapan
56	SURINTO	Laki-laki	RT.10/05 Dk. Gumelar	3325040602450001	3325042402072942	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Buruh harian lepas	Penetapan
57	CITRIANTO	Laki-laki	RT.11/05 Dk. Gumelar	3325042605980002	3325040107200001	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Buruh harian lepas	Penetapan
58	KUSRINIATUN	Perempuan	RT.11/05 Dk. Gumelar	3325044505720002	3325042402072999	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
59	MISLAR	Laki-laki	RT.11/05 Dk. Gumelar	3325040107550053	3325042402073023	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Petani/pekebun	Penetapan
60	MESTAR	Laki-laki	RT.11/05 Dk. Gumelar	3325041703520001	3325042402072995	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Petani/pekebun	Penetapan
61	NGADARI	Laki-laki	RT.11/05 Dk. Gumelar	3325040107570054	3325042402073011	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Petani/pekebun	Penetapan
62	PARTINI	Perempuan	RT.11/05 Dk. Gumelar	3325045101830002	3325040903120001	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Mengurus rumah tangga	Penetapan
63	SURTIYAH	Perempuan	RT.11/05 Dk. Gumelar	3325046210780001	3325042402073002	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
64	TASRI	Perempuan	RT.11/05 Dk. Gumelar	3325044502450003	3325040308200003	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
65	WAHIDIN	Laki-laki	RT.12/06 Dk. Gumelar	3325040406560001	3325042402073074	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Petani/pekebun	Penetapan
66	KUSWATI	Perempuan	RT.12/06 Dk. Gumelar	3325044107640032	3325042402073043	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
67	MISNAH	Perempuan	RT.12/06 Dk. Gumelar	3325045807500002	3325042812150002	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
68	RAUMI	Perempuan	RT.12/06 Dk. Gumelar	3325045303540001	3325042502071214	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
69	SUNIYAH	Perempuan	RT.12/06 Dk. Gumelar	3325044907510002	3325041510090012	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Mengurus rumah tangga	Penetapan
70	KARIYAH	Perempuan	RT.12/06 Dk. Gumelar	3325045605660001	3325042402073049	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan

71	AKHMAD MUKHLISIN	Laki-laki	RT.13/06 Dk. Gumelar	3325082901900001	3325040906160001	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Buruh harian lepas	Penetapan
72	HERY SUSANTO	Laki-laki	RT.13/06 Dk. Gumelar	3325041005870003	3325042502140006	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Buruh harian lepas	Penetapan
73	PRIYANTO	Laki-laki	RT.13/06 Dk. Gumelar	3325041009790003	3325041804180005	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Wiraswasta	Penetapan
74	SUDIM	Laki-laki	RT.13/06 Dk. Gumelar	3325042010880002	3325042208110005	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Buruh harian lepas	Penetapan
75	SUJONO	Laki-laki	RT.13/06 Dk. Gumelar	3325040107650052	3325042402073109	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Petani/pekebun	Penetapan
76	TOHIRIN	Laki-laki	RT.13/06 Dk. Gumelar	3325041504920002	3325042401180001	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Buruh harian lepas	Penetapan
77	WARYUDI	Laki-laki	RT.13/06 Dk. Gumelar	3325041002580001	3325042402073090	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Buruh harian lepas	Penetapan
78	AFRISAL	Laki-laki	RT.14/03 Dk. Reban	3325041703960002	3325040806200017	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Buruh harian lepas	Penetapan
79	MURDIATI	Perempuan	RT.14/03 Dk. Reban	3325045606530002	3325041706200004	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Mengurus rumah tangga	Penetapan
80	SARTINAH	Perempuan	RT.14/03 Dk. Reban	3325035811730001	3325041107160002	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
81	SUYANTI	Perempuan	RT.14/03 Dk. Reban	3325044107650068	3325042812100102	300.000 x 12 Bln	3,600,000	2	Mengurus rumah tangga	Penetapan
82	PUJO SULISTIYO	Laki-laki	RT.15/01 Dk. Reban	3325041711610001	3325042402072612	300.000 x 12 Bln	3,600,000	2	Buruh harian lepas	Penetapan
83	RAMINAH	Perempuan	RT.15/01 Dk. Reban	3325044807740004	3325041406210001	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Mengurus rumah tangga	Penetapan
84	KUAT SANTOSO	Laki-laki	RT.15/01 Dk. Reban	3325041005870002	3325040408150002	300.000 x 12 Bln	3,600,000	3	Buruh harian lepas	Penetapan
85	WIBOWO	Laki-laki	RT.15/01 Dk. Reban	3325040105710002	3325042402072630	300.000 x 12 Bln	3,600,000	4	Buruh harian lepas	Penetapan

Reban, 22 Pebruari 2022

Kepala Desa Reban



**DIDIEK SUTAMAJI, SH**